



GUBERNUR BANTEN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 164/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Pimpinan DPRD Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Anggota adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi Banten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Banten.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota.
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
15. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
16. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota.
17. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar Gedung DPRD.
18. Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota.

20. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
21. Biaya *Riil* adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Orientasi Pelaksanaan Tugas bagi Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
23. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
24. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
25. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD.
26. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
27. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota terdiri atas:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;

- c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya;
 - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - i. tunjangan reses.
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diberikan setiap bulan, yang pajaknya dibebankan pada APBD.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas, yang pajaknya dibebankan pada APBD.
- (4) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan, yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota.
- (5) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses, yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota.

Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 3

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan paling banyak:

- a. Ketua sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga
Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan paling banyak:
- a. istri atau suami Ketua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. istri atau suami Wakil Ketua sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - c. istri atau suami Anggota sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. anak Ketua sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - e. anak Wakil Ketua sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah); dan
 - f. anak Anggota sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diberikan paling banyak untuk 2 (Dua) orang anak.

Bagian Keempat

Tunjangan Beras

Pasal 5

Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan paling banyak sebesar Rp289.680,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Bagian Kelima

Uang Paket

Pasal 6

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan paling banyak:

- a. Ketua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Jabatan

Pasal 7

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan paling banyak:

- a. Ketua sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Wakil Ketua sebesar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp3.262.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan
Pasal8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pimpinan dan Anggota yang masuk dalam keanggotaan:
 - a. badan musyawarah;
 - b. komisi;
 - c. badan anggaran;
 - d. badan pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. badan kehormatan.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan paling banyak:
 - a. Ketua sebesar Rp326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
 - d. Anggota sebesar Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kedelapan
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
Pasal9

- (1) Tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g diberikan kepada Pimpinan dan Anggota dengan ketentuan paling banyak:
 - a. Ketua sebesar Rp326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan

- d. Anggota sebesar Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Komunikasi Intensif
Pasal 10

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan dengan ketentuan paling banyak:

- a. Ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
dan
- c. Anggota sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Reses
Pasal 11

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan dengan ketentuan paling banyak:

- a. Ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- b. Wakil ketua sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
dan
- c. Anggota sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan

- c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan bagi Pimpinan dan Anggota, termasuk istri, suami, dan/atau anak dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan.
- (2) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) keluarga.
- (3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan paling banyak:
 - a. iuran sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dibebankan pada APBD; dan
 - b. iuran sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota.

Pasal 14

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bagi Pimpinan dan Anggota tidak termasuk istri, suami, dan anak disediakan pemeriksaan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang dibayarkan secara *at cost*.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta di Daerah.

Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 15

- (1) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan bagi Pimpinan dan Anggota dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan paling banyak:
 - a. Ketua sebesar Rp7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) hasil dari perkalian 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dengan Uang Representasi Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp5.760,00 (lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) hasil dari perkalian 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dengan Uang Representasi Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; dan
 - c. Anggota sebesar Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) hasil dari perkalian 0,24% (nol koma dua puluh empat perseratus) dengan Uang Representasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

Bagian Keempat
Jaminan Kematian
Pasal 16

- (1) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diberikan bagi Pimpinan dan Anggota dalam bentuk iuran yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan paling banyak:
 - a. Ketua sebesar Rp21.600,00 (dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang merupakan hasil perkalian 0,72% (nol koma tujuh puluh dua perseratus) dengan Uang Representasi Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp17.280,00 (tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang merupakan hasil perkalian 0,72% (nol koma tujuh puluh dua perseratus) dengan Uang Representasi Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b; dan

- c. Anggota sebesar Rp16.200,00 (enam belas ribu dua ratus rupiah) yang merupakan hasil perkalian 0,72% (nol koma tujuh puluh dua perseratus) dengan Uang Representasi Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 17

Pimpinan dan Anggota diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dengan rincian:

- a. Pakaian Sipil Harian sebanyak 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pakaian Sipil Lengkap sebanyak 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. Pakaian yang bercirikan khas Daerah sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Pakaian Sipil Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan dengan rincian:

- a. bahan senilai paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- b. ongkos jahit paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 19

Pakaian Sipil Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberikan dengan rincian:

- a. bahan senilai paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- b. ongkos jahit paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 20

Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diberikan dengan rincian:

- a. bahan senilai paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
- b. biaya ongkos jahit paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 21

Pakaian Dinas Harian lengan panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diberikan dengan rincian:

- a. bahan senilai paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
- b. biaya ongkos jahit paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 22

Pakaian bercirikan khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e diberikan dengan rincian:

- a. bahan senilai paling banyak Rp3.757.500,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan
- b. biaya ongkos jahit paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 23

Ongkos jahit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Pasal 19 huruf b, Pasal 20 huruf b, Pasal 21 huruf b, dan Pasal 22 huruf b dibayarkan secara *at cost* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran kepada Pimpinan dan Anggota.

Bagian Keenam

Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 24

- (1) Rumah negara dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, disediakan bagi Pimpinan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dapat disediakan bagi Anggota sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka kepada Pimpinan dan Anggota diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 25

- (1) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota untuk bertempat tinggal di ibu kota Provinsi.

- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil *appraisal* oleh penilai independen dengan biaya paling banyak:
 - a. Ketua sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Ketujuh
Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 26

- (1) Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diberikan biaya:
 - a. bahan bakar minyak; dan
 - b. perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 200 (dua ratus) liter perbulan diberikan secara *at cost*.
- (3) Pemberian biaya perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada kendaraan yang merupakan barang milik daerah, paling banyak sebesar Rp41.900.000,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pertahun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dan diberikan secara *at cost*.
- (4) Perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jasa *service*;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa kir;
 - e. biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - f. pajak kendaraan bermotor.
- (5) Selain diberikan biaya bahan bakar minyak dan biaya perawatan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kendaraan dinas jabatan diasuransikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Belanja Tunjangan Transportasi

Pasal 27

Dalam Hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b serta biaya bahan bakar minyak dan biaya perawatan pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka kepada Pimpinan diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 28

- (1) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (3) huruf b diberikan paling banyak sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan secara bersamaan dengan pemberian kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (b).

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN

Pasal 30

- (1) Pimpinan atau Anggota diberikan uang jasa pengabdian dalam hal:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. berakhirnya masa bakti.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;

- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Dalam hal Pimpinan atau Anggota berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Belanja penunjang kegiatan DPRD berupa:

- a. Program;
- b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.

Bagian Kedua

Program

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:

- a. penyelenggaraan rapat;
- b. kunjungan Kerja;

- c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilingkungan DPRD;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- f. pengawasan;
- g. masa reses; dan
- h. sosialisasi pembentukan peraturan daerah.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Rapat

Pasal33

Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. rapat di dalam gedung DPRD; dan
- b. rapat yang bersifat koordinasi di luar gedung DPRD.

Pasal34

Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a disediakan:

- a. makan dan minum;
- b. jamuan ringan; dan
- c. transport undangan rapat paripurna dan peringatan hari besar untuk Forkopimda, pemuka agama, dan tokoh masyarakat; dan
- d. transport pengamanan dalam rapat paripurna dan kegiatan DPRD.

Paragraf 3

Kunjungan Kerja

Pasal 35

- (1) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD, terdiri atas:
 - a. Kunjungan Kerja dalam negeri; dan
 - b. Kunjungan Kerja luar negeri.
- (2) Kunjungan Kerja luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran biaya kunjungan Kerja dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui perjalanan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Peraturan Daerah

Pasal 36

- (1) Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan narasumber dan tenaga ahli dalam pelaksanaan pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah.
- (3) Narasumber dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur:
 - a. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; dan
 - b. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan pengkajian, penelaahan, dan penyiapan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD, didukung oleh tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

Paragraf 5

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia

di Lingkungan DPRD

Pasal 37

- (1) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d ditujukan bagi Pimpinan dan Anggota.
- (2) Kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orientasi; dan
 - b. pendalaman tugas.

- (3) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa antara lain:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. *workshop*;
 - d. seminar; dan
 - e. kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten, Sekretariat DPRD, Partai Politik Tingkat Pusat atau Provinsi, dan Perguruan Tinggi.
- (4) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota setelah dilantik, 1 (satu) kali dalam masa jabatan dan paling lama 4 (empat) hari.
- (5) Kegiatan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal38

Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dilaksanakan di Daerah dan Luar Daerah.

Pasal39

- (1) Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme yang dilaksanakan di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam mengikuti program peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal40

- (1) Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme yang dilaksanakan di Luar Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Program peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya transport, tiket pesawat, atau tiket kereta api sesuai tujuan tiap orang.

Pasal 41

- (1) Selain Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pimpinan dapat menghadiri undangan asosiasi DPRD yang dilaksanakan di Daerah atau Luar Daerah.
- (2) Menghadiri undangan asosiasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Kegiatan menghadiri undangan asosiasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya perjalanan dinas.

Paragraf 6

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Pasal 42

- (1) Pimpinan dan Anggota melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota diberikan biaya perjalanan dinas, yang terdiri atas:
 - a. uang harian, termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat, dan uang saku, yang dibayarkan sesuai dengan biaya *lumpsum*;
 - b. uang transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c. penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - d. Uang Representasi yang dibayarkan sesuai dengan biaya *lumpsum* per hari.

Paragraf 7

Pengawasan

Pasal 43

- (1) Pimpinan dan Anggota melaksanakan fungsi pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Gubernur;
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota diberikan biaya perjalanan dinas.

Paragraf 8

Masa Reses

Pasal 44

- (1) Masa reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Pelaksanaan masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya:
 - a. perjalanan dinas; dan
 - b. makan, minum, dan jamuan ringan bagi konstituen.
- (3) Dalam pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota DPRD dibantu oleh 1 (satu) orang pendamping dan diberikan perjalanan dinas.

Pasal 45

Pelaksanaan masa reses sebagaimana maksud dalam Pasal 44 difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 9

Sosialisasi Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 46

- (1) Sosialisasi pembentukan peraturan daerah dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi pembentukan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya:
 - a. Makan minum dan jamuan ringan bagi peserta;
 - b. Belanja transport peserta;
 - c. Honorarium narasumber; dan
 - d. Perjalanan dinas.
- (3) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan paling banyak 220 (dua ratus dua puluh) peserta.
- (4) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Narasumber untuk sosialisasi peraturan daerah yang telah ditetapkan berasal dari Perangkat Daerah terkait.
- (6) Dalam pelaksanaan sosialisasi pembentukan peraturan daerah dibantu oleh 1 (satu) orang pendamping dan diberikan perjalanan dinas.

Bagian Ketiga
Dana Operasional
Pasal 47

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b digunakan untuk menunjang kegiatan Pimpinan yang berkaitan dengan:
 - a. representasi;
 - b. pelayanan; atau
 - c. kebutuhan lain guna kelancaran tugas sehari-hari.
- (2) Kegiatan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. menyampaikan informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat; dan
 - b. melaksanakan dan mensosialisasikan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota.
- (3) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
- (4) Kebutuhan lain guna kelancaran tugas sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. menghadiri upacara kenegaraan;
 - b. menghadiri upacara peringatan hari jadi Daerah;
 - c. menghadiri pelantikan pejabat Daerah;
 - d. menghadiri musyawarah pimpinan Daerah dan tokoh masyarakat;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Gubernur;
 - f. menjadi juru bicara DPRD; dan/atau
 - g. memberikan bantuan kepada masyarakat.

Pasal 48

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar:

- a. 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua; dan
 - b. 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua.
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.
- (3) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa Dana Operasional, harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat

Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya DPRD dapat membentuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kegiatan x 10 (sepuluh) kajian/telaahan dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Kelima

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 50

- (1) Penyediaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d untuk mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan honorarium paling banyak sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk 1 (satu) orang perbulan.

- (4) Tenaga ahli fraksi dapat diberikan biaya perjalanan dinas untuk memfasilitasi kegiatan rapat fraksi di luar kantor DPRD paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 51

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dipergunakan untuk penyediaan:
 - a. sarana; dan
 - b. anggaran.
- (2) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruang kerja pada sekretariat DPRD; dan
 - b. kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor;
 - b. makan dan minum penyelenggaraan rapat fraksi yang dilaksanakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (4) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menengguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota untuk kegiatan berikutnya.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Oktober 2022
Pj. GUBERNUR BANTEN,

TTD


AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 21 Oktober 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

MOCH. TRANGGONO
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002